



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 16 TAHUN 2025
T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASER TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD;
- b. Bahwa untuk Persetujuan ke 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Paser, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;
- c. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024 Nomor 57);

Memperhatikan : 1. Nota Penjelasan pengusul terhadap 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Terhadap 4 (Empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Paser pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TERHADAP 4 (EMPAT) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

KESATU : Menyetujui 4 (Empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, yaitu:

1. Pembangunan Kepemudaan.
2. Penanggulangan Kemiskinan.
3. Fasilitas Pesantren.
4. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

KEDUA : Menyampaikan nota penjelasan dan dokumen penunjang pembahasan atas rancangan peraturan daerah prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, kepada Bupati Paser untuk dapat dilakukan pembahasan bersama;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal, 22 Desember 2025

WAKIL KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER,

ttd.

ZULKIFLI KAHARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER,

ttd.

M. Iskandar Zulkarnain, M.Sc
NIP. 19780817 200312 1 011